

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak memiliki peran yang besar sebagai salah satu sumber penerimaan negara. Karena pajak memiliki peranan penting, maka penerimaan sektor pajak menjadi sesuatu yang dapat diandalkan, sedangkan penerimaan sektor sumber daya alam dapat diandalkan. Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki permasalahan terkait dengan kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Dampak dari kurangnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban adalah tidak tercapainya persentase penerimaan pajak sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya.(Janitra, 2019). Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Jadi kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai tunduk, taat dan patuhnya wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku (Siti Kurnia Rahayu, 2010: 138). Kepatuhan perpajakan sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan (Nowak, 2017).

Salah satu pendapatan pajak negara adalah pembayaran pajak oleh koperasi. Berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2000, koperasi merupakan badan usaha yang merupakan subjek pajak yang memiliki kewajiban dan hak perpajakan yang sama dengan badan usaha lainnya. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh koperasi. Besarnya tarif pajak penghasilan terhadap badan koperasi dikategorikan sesuai jumlah pendapatan yang diperoleh badan usaha tersebut dalam satu tahun pajak, sehingga jumlah pajak penghasilan badan

dikenakan terhadap koperasi memiliki peredaran bruto tertentu akan berbeda dengan jumlah pajak penghasilan badan bagi koperasi yang memiliki peredaran bruto tidak tertentu (Istano, 2017).

Koperasi yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari 4,8 milyar rupiah termasuk sebagai wajib pajak dengan peredaran bruto yang akan dikenakan tarif pajak penghasilan bersifat final berdasarkan ketentuan PP Nomor 23 Tahun 2018. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 adalah peraturan mengenai penghasilan atau pendapatan dari usaha yang diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam satu tahun masa pajak. PP ini berlaku mulai 1 Juli 2018. Adapun tarif pajak penghasilan yang baru bagi UMKM sebesar 0, 5% dari omset. Peraturan tersebut menggantikan peraturan sebelumnya, yaitu PP No. 46 Tahun 2013 dengan tarif PPh final UMKM sebesar 1 persen yang dihitung berdasarkan pendapatan bruto (omzet)-nya diperuntukkan bagi UMKM yang beromzet kurang dari Rp4, 8 miliar dalam setahun (Qalbiah, 2021). Sekilas proses bisnis konsep bisnis koperasi memang sederhana, tetapi jika di pahami lebih mendalam koperasi memiliki 4 kegiatan yaitu kewajiban umum, kewajiban pemotongan, kewajiban pemungutan, kewajiban membayar sendiri (Wijaya, 2018). Kontribusi pembayaran pajak dari wajib pajak berbentuk koperasi saat ini sangat kecil bagi negara di banding penerima an pajak, padahal jumlah koperasi sangat banyak (Istanto, 2017).

Hal ini di keranakan banyaknya koperasi yang tidak mendaftarkan perusahaanya pada KPP (kantor pajak pratama) salah satunya contohnya adalah koperasi yang berada di Kecamatan Blahbatuh , dari 123 unit koperasi di Blahbatuh total Koperasi yang terdaftar di Dinas Koperasi Dan UMK Kecamatan Blahbatuh

adalah 44 Koperasi yang sudah memiliki izin usaha simpan pinjam dan 79 Koperasi yang belum memiliki izin usaha simpan pinjam (Anom, 2022).

Beberapa fenomena kasus-kasus yang terjadi dalam perpajakan Indonesia belakangan ini membuat masyarakat atau wajib pajak menimbulkan kekhawatiran untuk membayar pajak. Banyak terjadi kasus penggelapan dan penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia. Contohnya kasus penggelapan koperasi Grya Anyar Sari Boga sebesar 5,4 miliar pada tahun 2019 dan dilakukan pelimpahan tersangka dan barang bukti pada tahun 2022. Banyaknya pelanggaran perpajakan yang terjadi di Indonesia, membuat wajib pajak menjadi malas untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, kemalasan wajib pajak dalam membayar pajak salah satunya dilatar belakangi oleh kasus penggelapan dan penghindaran pajak yang membuat wajib pajak berpikir bahwa ketegasan sanksi perpajakan tidak berlaku di Indonesia. Oleh karena itu beberapa wajib pajak berusaha menghindari pajak (Gunarta, 2022).

Pengetahuan tentang pajak merupakan seberapa jauh ilmu yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai hak dan kewajiban perpajakan. Dengan mengetahui hak dan kewajiban perpajakan maka wajib pajak akan termotivasi untuk patuh terhadap peraturan perpajakan (Rahayu, 2017). Menurut Kartikasari (2020) pengetahuan perpajakan merupakan Informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan. Hal tersebut di dukung dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh Sanitra (2019) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib.

Kualitas pelayanan pajak yang baik juga dibarengi dengan pengawasan dan penegakan hukum oleh Direktorat Jendral Pajak. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya penyelewengan atau penghindaran pajak yang dapat merugikan negara serta untuk mengetahui dan menguji kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku. Upaya yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum adalah dengan melakukan tindakan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang terindikasi melakukan kecurangan dalam membayar pajak. Pelaksanaan pemeriksaan pajak bertujuan untuk mendorong wajib pajak agar melaporkan kewajiban perpajakannya dengan benar (Mucshim, 2020).

Satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak merupakan pelayanan publik yang lebih diarahkan sebagai suatu cara pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelayanan pada wajib pajak bertujuan untuk menjaga kepuasan wajib pajak yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Jika pelayanan terhadap wajib pajak baik maka akan berdampak kepada penerimaan pajak untuk tahun-tahun berikutnya. Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya tergantung pada bagaimana petugas pajak dalam memberikan suatu pelayanan kepada wajib pajak (Rita, 2020). Hal tersebut di dukung dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh Jelantik (2019) menyatakan kualitas pelayanan pajak yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Ketegasan sanksi perpajakan juga sangat dibutuhkan dalam meningkatkan motivasi wajib pajak. Hal ini dikarenakan sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan dimana semakin besar kesalahan yang dilakukan seorang wajib pajak, maka sanksi yang diberikan juga akan semakin berat (Resmi, 2019). Sanksi pajak adalah faktor lain yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Mardiasmo (2018: 86-88) menyebutkan sanksi perpajakan ialah suatu jaminan atas ketentuan perundang-undangan perpajakan dapat dipatuhi atau dijalani. Sanksi yang dikenakan diharapkan bisa meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundangundangan akan ditaati, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Demi terciptanya keteraturan dan ketertiban perpajakan, maka dibentuk suatu sanksi perpajakan bagi para pelanggar pajak. Sanksi tersebut juga berfungsi sebagai dasar bagi pemerintah untuk menentukan wajib (Rita, 2020). Tidak dipatuhinya kewajiban-kewajiban pajak maka dapat mengakibatkan wajib pajak dikenakan sanksi perpajakan, yaitu sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan serta ada sanksi pidana denda dan badan, apabila ternyata kemudian dapat dibuktikan bahwa wajib pajak telah melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan (Resmi, 2019). Wajib pajak yang kurang sadar tentang kewajiban bernegara seperti tidak patuh pada peraturan, kurang menghargai hukum, tingginya tarif pajak dan kondisi lingkungan seperti kestabilan pemerintah, dan pengahmburan keuangan Negara yang berasal dari pajak (Rahayu, 2017).

Sanksi pajak tersebut dapat membuat wajib pajak bersemangat untuk membayar pajak dan dapat menjadi motivasi untuk membayar pajak karena ketakutan untuk melanggar peraturan dan ketentuan perpajakan, pengenaan sanksi pidana tidak menghilangkan kewenangan untuk menagih pajak yang masih terutang (Mardismo, 2018) perpajakan atas sanksi pajak yang tegas sangat diperlukan untuk mengontrol kepatuhan wajib pajak dan juga dapat menjadikan motivasi wajib pajak dalam membayar dan lapor pajak, karena wajib pajak akan patuh apabila wajib pajak berpikir bahwa sanksi pajak sangat merugikan, sanksi pajak dianggap sebagai hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan perpajakan dengan cara membayar dalam bentuk uang tunai (Haris, 2017). Hal tersebut di dukung dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh Erika (2021). menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan Nanik (2018) Menyatakan bahwa sanksi perpajakan juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Petugas pajak memiliki peranan penting bagi motivasi wajib pajak dalam memenuhi perpajakannya, dan kurangnya responsive dari intitusi pelaksanaan pelayanan perpajakan akan berdampak pada motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Istien, 2018). Tingkat motivasi dalam membayar pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor dari diri wajib pajak, yaitu kesadaran perpajakan dan salah satu untuk meningkatkan motivasi wajib pajak untuk memenuhi perpajakannya adalah dengan memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak, peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan bagi wajib pajak sehingga wajib pajak akan termotivasi

untuk patuh dalam melaksanakan kewajibannya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Mahardika, 2017).

Berdasarkan *Self Assement system*, wajib pajak harus memiliki motivasi yang sangat tinggi dalam membayar kewajiban perpajakannya, karena jika wajib pajak tidak memiliki motivasi yang tinggi atau rendah maka hal ini akan berdampak pada kepatuhan dan penerimaan pajak, oleh karena itu keaktifan wajib pajak saat ini sangat diperlukan agar sistem ini dapat berjalan dengan lancar (Istien, 2018). Motivasi merupakan faktor yang penting yang harus dimiliki wajib pajak agar mereka tergerak untuk membayar pajak, melaporkan pajaknya saat ini secara mandiri baik online maupun offline sehingga motivasi yang tinggi sangat diharapkan dan dimiliki oleh setiap wajib pajak, faktor lainnya yang mempengaruhi motivasi antara lain yaitu tingkat kematangan pribadi, situasi dan kondisi, lingkungan kerja, tingkat pendidikan, auto visual serta sarana dan prasarana yang ada (Putri, 2017).

Sangat rendahnya motivasi membayar pajak antara lain didorong oleh rendahnya pengetahuan tentang pajak dan peraturan tentang perpajakan dan manfaat yang di peroleh dari pajak. Dalam rangka menumbuhkan pemahaman tentang pajak maka aparat harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai manfaat pajak dan menumbuhkan pemahaman bahwa pajak digunakan untuk keperluan Negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dana dari penerimaan pajak sebagai sumber utama APBN dialokasikan untuk mendanai berbagai sendi kehidupan bangsa melalui dari sektor pertanian, pembangunan, industry, perbankan, kesehatan, pendidikan hingga subsidi BBM (Sartika, 2018). Hal tersebut di dukung dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh Islamiati

(2019) menyatakan motivasi wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sebagian besar pemahaman dan kesadaran wajib pajak bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah terhadap yang menggunakan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu masih minim bagi negara. Pemahaman wajib pajak pelaku UMKM terhadap peraturan pemerintah tentang tarif UMKM masih rendah. Hal ini dibuktikan dengan wajib pajak belum berinisiatif untuk mengikuti sosialisasi pajak dan kurangnya sosialisasi dari pihak aparat pajak dan terkait NPWP para pelaku UMKM lebih memilih menggunakan NPWP pribadi dibanding NPWP badan dikarenakan NPWP pribadi lebih mudah dibanding NPWP badan (Miran, 2021).

Selain pengaruh yang muncul dari luar diri wajib pajak ada pengaruh yang muncul dari diri wajib pajak itu sendiri salah satunya adalah tingkat pendidikan. Pendidikan merupakan kunci utama bagi keberhasilan pembangunan serta meningkatkan kemampuan kerja yang menimbulkan perubahan aspek-aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap. Tingkat pendidikan masyarakat secara umum dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak nya. Wajib pajak yang berpendidikan dan memperoleh pengetahuan pajak, akan lebih patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya daripada kurang memiliki pendidikan tinggi maka nantinya dapat mempengaruhi sudut pandang dan cara berpikir wajib pajak tentang pajak dan manfaat pajak (Angela, 2017). Hal tersebut di dukung dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh Sofianis (2019) menyatakan tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Riska (2021) melakukan penelitian tentang Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM menyatakan bahwa Pengetahuan perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak dan Tarif Pajak berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan wajib pajak UMKM. Secara parsial, Pengetahuan Perpajakan dan Tarif Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM sedangkan kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhakn Wajib Pajak UMKM.

Kharunnisa (2022) melakukan penelitian tentang Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Masa Pandemi Covid-19, menyatakan Bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM sebesar 72,5% dan Tingkat Pendidikan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM sebesar 4,3 % sedangkan sisanya 23,2 % dipengaruhi oleh Variabel di luar Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas dan ketidakkonsistenan hasil dari penelitian sebelumnya, sehingga masalah ini masih menarik untuk diteliti.

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan tentang pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

3. Apakah ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah motivasi wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
5. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh pengetahuan tentang pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Mengetahui pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Mengetahui pengaruh ketegasan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Mengetahui pengaruh motivasi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
5. Mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris tentang pengaruh pengetahuan tentang pajak, kualitas pelayanan pajak, ketegasan sanksi perpajakan, motivasi wajib pajak dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak koperasi di kecamatan Blahbatuh, penelitian ini juga membarikan

gambaran, pemahaman dan wawasan yang lebih luas tentang sumber-sumber penerimaan yang berasal dari pajak serta proses penetapannya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran, masukan dan bahan pertimbangan kepada pemerintah khususnya pemerintahan daerah Kabupaten Gianyar mengenai pajak pada koperasi yang ada di kecamatan Blahbatuh agar menjadi bahan evaluasi dimasa yang akan datang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Theory Of Planned Behavior (TPB)*

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan teori mengenai perilaku individu yang dipengaruhi oleh niat individu terhadap perilaku tertentu. Niat seseorang ditentukan oleh sikap (*Behavioral belief*), norma subjektif (*Normatif belief*), dan kontrol perilaku (Cahyani & Noviani, 2019). Menurut teori ini, perilaku individu dalam masyarakat berada di bawah pengaruh faktor-faktor tertentu yang berasal dari alasan tertentu dan muncul dengan cara yang terencana. Teori ini mempelajari perilaku manusia terutama terkait minat seseorang, menyediakan suatu kerangka untuk mempelajari sikap individu terhadap perilaku serta dapat memprediksi berbagai jenis perilaku dengan akurasi tinggi melalui norma subjektif, kontrol perilaku, dan sikap (Cahyani & Noviani, 2019). *Theory of Planned Behaviour* ini memiliki tiga hal yang mempengaruhi niat individu yaitu

- a. *Behavioral Belief* merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku (*outcome belief*) dan evaluasi terhadap hasil dari keyakinan tersebut.
- b. *Normative Belief* merupakan keyakinan tentang harapan *normatif* individu dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. *Normative belief* mengacu pada tekanan sosial yang dihadapi oleh individu untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.
- c. Kontrol perilaku (*Control belief*) mengacu pada tingkatan kontrol atas pandangan individu untuk melakukan suatu tindakan. Secara spesifik, kontrol

perilaku mengacu pada keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku seseorang dan persepsi tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut.

Sesuai teori penelitian ini *theory of planned behaviour* relevan untuk menjelaskan perilaku Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, *behavior beliefs* berkaitan dengan kesadaran wajib pajak, yaitu ketika sebelum wajib pajak melakukan sesuatu, wajib pajak tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya, sehingga wajib pajak tersebut memutuskan bahwa akan melakukannya atau tidak melakukannya. *Normative beliefs* berkaitan dengan kualitas pelayanan pajak yaitu ketika individu akan bertindak, individu akan terpengaruh pada dorongan atau motivasi yang berasal dari orang dan kelompok lain, seperti orang tua, pasangan, teman dekat, rekan kerja dan lainnya dengan adanya kualitas pelayanan pajak dan persepsi atas efektivitas sistem perpajakan yang baik dari pelayanan petugas pajak dan kemudahan yang dapat dalam menjalankan kewajiban perpajakan melalui fitur sistem modern akan memberikan motivasi seorang wajib pajak untuk berperilaku taat terhadap pajak.

Sanksi pajak terkait dengan *control beliefs*. Sanksi perpajakan dibuat untuk mendukung agar wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan. Motivasi wajib pajak akan ditentukan berdasarkan persepsi wajib pajak tentang seberapa kuat sanksi pajak mampu mendukung perilaku wajib pajak untuk patuh terhadap pajaknya. Sanksi perpajakan dapat menjadi faktor yang

menentukan perilaku patuhnya seseorang untuk membayar pajaknya. Setelah wajib pajak patuh dalam membayar pajaknya maka akan timbul kesadaran bagi wajib pajak lainnya agar ikut serta patuh terhadap peraturan pemerintah terhadap perpajakan.

2.1.2 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Jadi kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai tunduk, taat dan patuhnya wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku (Siti Kurnia Rahayu, 2017: 193).

Menurut Nowak (2017) Kepatuhan perpajakan sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan tercemin dalam situasi sebagai berikut:

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Dari pandangan diatas dapat disimpulkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak adalah kondisi dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan. Wajib Pajak yang memiliki rasa tanggungjawab sebagai warga negara akan menyadari kewajibannya yaitu membayarkan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.1.2.1 Bentuk Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Subarkah dan Dewi (2017) dijelaskan bahwa terdapat dua macam kepatuhan yaitu:

1) Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan. Dalam hal ini kepatuhan formal meliputi:

1. Wajib Pajak membayar pajak dengan tepat waktu.
2. Wajib Pajak membayar pajak dengan tepat jumlah.
3. Wajib pajak tidak memiliki tanggungan pajak.

2) Kepatuhan Material

Kepatuhan material adalah dimana suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substansi/hakekat memenuhi semua ketentuan perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Dalam hal ini kepatuhan material meliputi:

1. Wajib pajak bersedia melaporkan informasi tentang pajak apabila petugas membutuhkan informasi.
2. Wajib pajak berikap kooperatif (tidak menyusahkan) petugas pajak dalam pelaksanaan proses administrasi perpajakan.
3. Wajib pajak berkeyakinan bahwa melaksanakan kewajiban perpajakan merupakan tindakan sebagai warga negara yang baik.

Dalam UU KUP Nomor 16 Tahun 2009 pasal 17C yang berisi syarat ditetapkannya sebagai wajib pajak patuh, dengan kriteria tertentu adalah

sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam penyampaian SPT
 - a. Wajib pajak telah menyampaikan SPT Tahunan dalam 3 (tiga) Tahun Pajak terakhir yang wajib disampaikan sampai Pajak Kriteria Tertentu, dengan tepat waktu.
 - b. Wajib pajak telah menyampaikan SPT Masa Pajak Januari sampai dengan November sebelum penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu.
 - c. Surat pemberitahuan masa yang terlambat penyampaian maksudnya adalah bahwa keterlambatan tidak melebihi batas waktu menyampaikan surat pemberitahuan, sebagai berikut:
 - Tidak melebihi dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak serta tidak berturut-turut; dan
 - Tidak melewati dari batas waktu penyampaian SPT Masa pada Masa Pajak berikutnya.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

Yang dimaksud dengan tidak mempunyai tunggakan pajak adalah keadaan wajib pajak pada tanggal 31 Desember tahun terakhir sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Kriteria Tertentu tidak memiliki utang pajak yang melewati batas akhir pelunasan, kecuali terhadap tunggakan pajak yang pembayarannya telah memperoleh izin penundaan atau pengangsuran.

3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dan Yang dimaksud dengan Laporan keuangan

yang diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah yang dilampirkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan yang wajib disampaikan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sampai dengan akhir tahun sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu.

4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

2.1.3 Pengetahuan Tentang Pajak

Dalam Kamus besar Bahasa Indonesia, pengetahuan berarti segala sesuatu yang diketahui /kepandaian atau segala sesuatu yang diketahui kerenaan dengan hal (mata pelajaran) pengetahuan dikaitkan dengan segala sesuatu yang diketahui berkaitan dengan proses belajar. Misalnya seperti pengetahuan yang ada dalam mata pelajaran suatu kurikulum di sekolah menurut Atmodjo (2018) “pengetahuan merupakan hasil “tahu” dan ini terjadi setelah orang mengadakan penginderaan terhadap suatu objek tertentu”. Sementara menurut (Amalia & Hapsari, 2018) pengetahuan perpajakan merupakan kemampuan Wajib Pajak untuk mengetahui aturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan Undang-Undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak berguna bagi kehidupan mereka. Menurut Rahayu (2018), Wajib Pajak harus memiliki di antaranya adalah pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sistem perpajakan di Indonesia, dan fungsi perpajakan. Berikut adalah penjelasan dari konsep pengetahuan pajak di atas yaitu :

1. Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata cara perpajakan, Aturan yang mengatur tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang pada prinsipnya di berlakukan bagi Undang-Undang pajak material. Tujuannya adalah untuk meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Isi dari Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan tersebut antara lain mengenai hak dan kewajiban wajib pajak, SPT, NPWP, dan prosedur pembayaran, pemungutan serta Pelaporan Pajak.
2. Pengetahuan mengenai Sistem Perpajakan di Indonesia
Sistem Perpajakan Indonesia yang diterapkan saat ini adalah *Self Assesment System* yaitu pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus di bayar
3. Pengetahuan mengenai Fungsi Perpajakan
Terdapat dua fungsi pajak yaitu : Fungsi Penerimaan(*Budgetair*), dan Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

2.1.4 Kualitas Pelayanan Pajak

Kualitas Pelayanan Pajak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan wajib pajak serta ketepatan penyampaian dalam mengimbangi harapan wajib pajak. Kualitas pelayanan pajak dapat diketahui dengan cara membandingkan persepsi para wajib pajak atas pelayanan yang nyata mereka terima atau peroleh dengan pelayanan yang

sesungguhnya mereka harapkan atau inginkan terhadap atribut-atribut pelayanan pada setiap Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Kualitas pelayanan pajak yang baik juga dibarengi dengan pengawasan dan penegakan hukum oleh Direktorat Jendral Pajak. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya penyelewengan atau penghindaran pajak yang dapat merugikan negara serta untuk mengetahui dan menguji kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku. Upaya yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum adalah dengan melakukan tindakan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang terindikasi melakukan kecurangan dalam membayar pajak. Pelaksanaan pemeriksaan pajak bertujuan untuk mendorong wajib pajak agar melaporkan kewajiban perpajakannya dengan benar (Ihsan Muchsim, 2020).

2.1.5 Ketegasan Sanksi Perpajakan

sanksi pajak adalah jaminan bahwa wajib pajak akan patuh/taat pada ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma pajak), dengan kata lain sanksi pajak adalah alat pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar norma pajak. Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, sepanjang menyangkut tindakan administrasi perpajakan dikenakan sanksi administrasi, sedangkan yang menyangkut tindak pidana di bidang perpajakan, dikenakan sanksi pidana (Rahayu, 2017)

1. Sanksi Administrasi

Administrasi yang terdiri dari:

- 1) Sanksi Administrasi berupa denda. Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan. Terkait besarnya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, presentasi dari jumlah tertentu, atau angka perkalian dari jumlah tertentu. Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda ini akan ditambah dengan sanksi pidana.
- 2) Sanksi Administrasi berupa bunga. Sanksi ini biasa dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan presentasi tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak/kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan.
- 3) Sanksi Administrasi berupa kenaikan. Sanksi ini bisa jadi sanksi yang paling ditakuti oleh Wajib Pajak. Hal ini karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka presentasi tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayar.

2. Sanksi Pidana

Sanksi Pidana yang terdiri dari:

- 1) Pidana kurungan. Sanksi ini biasa terjadi karena adanya tindak pidana yang dilakukan karena kelalaian. Batas maksimum hukuman kurunga ialah 1 (satu) tahun, pekerjaan yang harus

dilakukan oleh para tahanan kurungan biasanya lebih sedikit dan lebih ringan, selain di penjara negara, dalam kasus tertentu diizinkan menjalaninya di rumah sendiri dengan pengawasan yang wajib, kebebasan tahanan kurungan lebih banyak, pada dasarnya tidak ada pembagian atas kelas-kelas, dan dapat menjadi pengganti hukuman denda.

- 2) Pidana penjara. Sanksi ini biasa terjadi karena adanya tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja. Batas maksimum penjara ialah seumur hidup, pekerjaan yang dilakukan oleh tahanan penjara biasanya lebih banyak dan lebih berat, terhukum menjalani di gedung atau di rumah penjara, kebebasan para tahanan penjara amat terbatas, dibagi atas kelas-kelas menurut kualitas dan kuantitas kejahatan dari yang tergolong berat sampai dengan yang ringan, dan tidak dapat menjadi pengganti hukuman denda.

Dengan adanya sanksi pidana tersebut, diharapkan tumbuhnya kesadaran Wajib Pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan seperti yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Kealpaan yang dimaksud berarti tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajibannya, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Sanksi perpajakan akan mendorong wajib pajak akan melaksanakan kewajibannya yaitu membayar pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku agar tidak dikenakan sanksi yang akan lebih merugikan mereka.

2.1.6 Motivasi Wajib Pajak

Istilah Motivasi berasal dari bahasa latin yaitu “*movere*” yang berarti menggerakkan. Menurut Luthans, motivasi terdiri dari tiga unsur, yakni kebutuhan, dorongan dan tujuan. Motivasi kadang-kadang istilah ini dipakai silih berganti dengan istilah-istilah lainnya, seperti misalnya kebutuhan (*need*), keinginan (*want*), dorongan (*drive*) atau implus (Andre 2017). Motivasi juga dinyatakan sebagai proses psikologis yang terjadi karena interaksi antara sikap, kebutuhan, persepsi, dan pemecahan persoalan. Menurut Helbert I. Petri (1986) menyatakan bahwa motivasi dapat dibentuk melalui energi, pewaris, pembelajaran, interaksi sosial, proses kognitif, homeostatis, hedonisme dan motivasi pertumbuhan. Motivasi untuk patuh seringkali diartikan dengan perilaku wajib pajak untuk memenuhi segala kewajiban perpajakannya, motivasi kepatuhan seseorang diperoleh apabila wajib pajak secara sukarela bersedia mematuhi segala kewajiban perpajakannya tepat pada waktunya dan sesuai keadaan yang sebenarnya terjadi.

Motivasi adalah kekuatan potensial dalam diri seseorang yang dapat dikembangkan oleh sejumlah dorongan baik dalam diri maupun dorongan dari luar individu tersebut yang dapat mempengaruhi hasil kinerjanya baik secara positif atau negatif tergantung pada situasi dan kondisi yang dihadapi. Herbert mengemukakan teori motivasi yang disebut dengan Teori Dua faktor, teori mengemukakan bahwa terdapat dua faktor yang mempengaruhi motivasi, yang pertama adalah faktor motivasional yang merupakan hal-hal yang sifatnya intrinsik atau yang bersumber dari dalam

diri seseorang, sedangkan faktor kedua adalah faktor *hygiene* atau pemeliharaan yang merupakan faktor-faktor dengan sifat ekstrinsik yang bersumber dari luar diri individu yang turut menentukan perilaku seseorang dalam kehidupan seseorang.

Sangat rendahnya motivasi membayar pajak antara lain didorong oleh rendahnya pengetahuan tentang pajak dan peraturan tentang perpajakan dan manfaat yang di peroleh dari pajak. Dalam rangka menumbuhkan pemahaman tentang pajak maka aparat harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai manfaat pajak dan menumbuhkan pemahaman bahwa pajak digunakan untuk keperluan Negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dana dari penerimaan pajak sebagai sumber utama APBN dialokasikan untuk mendanai berbagai sendi kehidupan bangsa melalui dari sektor pertanian, pembangunan, industry, perbankan, kesehatan, pendidikan hingga subsidi BBM (Sartika,2018).

2.1.7 Tingkat Pendidikan

Definisi pendidikan menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 yaitu “pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spriritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, bangsa dan negara” Tujuan Pendidikan nasional menurut GBHN adalah pendidikan yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa diselenggarakan secara terpadu dan diarahkan pada peningkatan kualitas serta pemertaan pendidikan

terutama peningkatan kualitas pendidikan dasar serta jumlah dan kualitas pendidikan kejuruan.

Pendidikan yang diselenggarakan di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat harus mampu meningkatkan kualitas manusia dan menumbuhkan kesadaran, serta sikap budaya bangsa untuk selalu berupaya menambahkan pengetahuan dan keterampilan, serta mengamalkannya sehingga terwujud manusia-manusia masyarakat Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, lebih maju, mandiri, berkualitas dan menghargai setiap jenis pekerjaan yang memiliki harkat dan martabat falsafah Pancasila. Menurut pasal 14 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 2003 jenjang pendidikan meliputi :

1) Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar merupakan jenjang yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) atau bentuk lainnya yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau lain yang sederajat.

2) Pendidikan Menengah

Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar, pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas atau bentuk lainnya yang sederajat.

3) Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setekah menengah atas yang mencakup program pendidikan Diploma, Sarjana, Magister dan

Doktor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dilakukan dengan pendidikan, tidak hanya pendidikan dalam arti sempit sekolah tetapi juga dalam arti luas mencakup pendidikan dalam keluarga dan masyarakat. Karena pendidikan pada dasarnya merupakan suatu proses pembudayaan sikap, watak, dan perilaku yang berlangsung sejak dini melalui pendidikan sebagai proses budaya akan tumbuh dan berkembang nilai-nilai dasar yang harus dimiliki oleh setiap manusia seperti kelakuan, keimanan, disiplin, akhlak, dan etos kerja serta nilai-nilai *Instrumental* seperti penguasaan iptek dan kemampuan berkomitmen berkomunikasi yang merupakan unsur pembentukan kemajuan dan kemandirian bangsa.

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Sanitra (2019) melakukan penelitian tentang Kepatuhan Wajib Pajak Koperasi. penelitian ini adalah seluruh wajib pajak koperasi yang terdaftar di KPP Pratama Yogyakarta pada tahun 2017 sebanyak 193 wajib pajak. Variabel bebas yang digunakan : Modernisasi sistem administrasi, Pengetahuan Perpajakan, sanksi Perpajakan, variabel terikat yang digunakan : Kepatuhan Wajib Pajak Koperasi Teknik penentuan sampel dalam penelitian menggunakan metode sampling insidental. Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan untuk mencapai tujuan penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan membagikan kuesioner kepada responden yaitu wajib pajak koperasi yang terdaftar di KPP Pratama Yogyakarta. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak koperasi pada KPP Pratama Yogyakarta dapat diambil

kesimpulan adalah penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak koperasi yang terdaftar di KPP Pratama Yogyakarta.

Kharunnisa (2022) melakukan penelitian tentang Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Masa Pandemi Covid-19. Dengan Menggunakan variabel bebas : Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Tingkat Pendidikan, dan variabel terikat : Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner. Penentuan sampel responden dengan teknik accidental sampling. Kuesioner diberikan kepada 98 responden yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandung. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sebesar 72,5% dan tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sebesar 4,3% sedangkan sisanya sebesar 23,2% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian.

Jelantik (2019) melakukan penelitian tentang pengaruh sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan sanksi perpajakan dan kewajiban moral terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada kantor samsat Karangasem. Dengan menggunakan variabel bebas : kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan variabel terikat : kepatuhan wajib pajak dalam membayar wajib pajak. Teknik Analisis yang digunakan Regresi Berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dan

sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Bustan (2019) melakukan penelitian Pengaruh Pengetahuan Tentang pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, pemeriksaan pajak dan Sanksi perpajak terhadap tingkat kepatuhan pajak pada kantor pelayanan pajak pratama Jayapura . Dengan Menggunakan variabel bebas : Pengetahuan Tentang pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, pemeriksaan pajak dan Sanksi perpajak , dan variabel terikat : Kepatuhan wajib pajak . metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis parsial dan juga model simultan. Penelitian dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan tentang pajak, kualitas pelayanan pajak, pemeriksaan pajak dan sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan pajak secara parsial dan simultan, hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa pengetahuan tentang pajak, kualitas pelayanan pajak, pemeriksaan pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Hasil dari pengujian secara simultan menunjukkan bahwa semua variabel berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pajak

Deva (2022) melakukan penelitian tentang Implementasi Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi Pasca Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 11 Tahun 2018. Metode penelitian ini merupakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dengan responden yang ada di lapangan. Sumber hukum yang digunakan berupa sumber hukum primer dan sekunder. Setelah data dikumpulkan, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data deskriptif. Hasil temuan mengungkapkan bahwa Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun

2018 Tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi. Berdasarkan persyaratan kelengkapan izin usaha dalam menjalankan suatu kegiatan simpan pinjam di Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar terdapat 44 Koperasi yang sudah memiliki izin usaha simpan pinjam dan 79 Koperasi yang belum memiliki izin usaha simpan pinjam terdapat faktor yang mempengaruhi koperasi dalam memiliki izin usaha simpan pinjam yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Kata Kunci: Kelengkapan Izin Usaha, Koperasi, Legalitas.

Mucshim (2020) melakukan penelitian tentang Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, penyuluhan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Badan Di Kota Padang. Dengan Menggunakan Variabel bebas : tentang Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, penyuluhan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Pemeriksaan Pajak, dan variabel terikat : Kepatuhan Wajib Pajak Badan Penelitian ini termasuk jenis penelitian kausatif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling, sebanyak 370 responden Wajib Pajak Badan. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pengetahuan Wajib Pajak, penyuluhan pajak, kualitas pelayanan pajak, dan pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kota Padang.

Afrizal (2019) melakukan penelitian tentang Pengetahuan Perpajakan, Mikro, Kecil dan Menengah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Tegal dengan menggunakan Variabel bebas : Pengetahuan Perpajakan, Mikro, Kecil dan Menengah, dan variabel terikat : Kepatuhan Wajib Pajak. Teknik analisis yang digunakan Regresi Linear Berganda. Hasil dari penelitian

ini menunjukkan bahwa pengetahuan pra sosialisasi pajak, Tarif Pajak, Omzet penghasilan, Umur Usaha Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha, akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Cahyani (2019) melakukan penelitian tentang Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Dengan Menggunakan variabel bebas : Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan, dan variabel terikat : Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah theory of planned behavior. Sebanyak 100 Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM dipilih menjadi responden dengan menggunakan rumus slovin. Metode penentuan sampel pada penelitian ini adalah accidental sampling dan teknis analisis data penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif pajak, pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM baik secara simultan maupun parsial.

Nasution & Ferrian (2017) melakukan penelitian tentang Dampak Pengetahuan Pajak Dan Kualitas Pelayanan Petugas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dengan menggunakan Variabel bebas : Pengetahuan Pajak Dan Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, dan Variabel terikat : Kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak pada Kota Binjai yang berjumlah 63 orang Wajib Pajak dengan model jenis penelitian asosiatif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan secara parsial dan simultan bahwa pengetahuan pajak dan kualitas pelayanan berdampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

sehingga dapat disimpulkan untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak dari orang pribadi perlu dilakukan sosialisasi kepada wajib pajak baik secara langsung maupun tidak langsung dan peningkatan dalam memberikan kualitas pelayanan kepada wajib pajak merupakan hal yang sangat penting untuk terus ditingkatkan sehingga antisipasi tunggakan pajak dan target penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Binjai dapat tercapai secara maksimal.

Nurfiranti (2019) melakukan penelitian tentang Pengaruh pengetahuan pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan. Dengan menggunakan variabel bebas : pengetahuan pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, dan variabel terikat : Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan. Metode analisis data dalam penelitian menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengetahuan pajak dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak, sedangkan variabel sanksi berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap kesadaran wajib pajak.

Sofianis (2019) melakukan penelitian tentang Pengaruh Motivasi Membayar Pajak dan Tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pekerjaan bebas pada KPP pratama jember. Dengan menggunakan variabel bebas : motivasi membayar pajak dan tingkat pendidikan dan variabel terikat : Kepatuhan Wajib pajak teknik analisis yang digunakan Regresi Linear berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi membayar

pajak dan tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Friska (2019) melakukan penelitian tentang Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam membayar pajak. Dengan menggunakan variabel bebas : Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Perpajakan, dan variabel terikat : Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi. Teknik Analisis yang digunakan Regresi Berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap motivasi wajib pajak dalam membayar pajak sedangkan sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap motivasi wajib pajak dalam membayar pajak.

Saputro (2018) melakukan penelitian tentang Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan dan Tingkat Penghasilan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor samsat kabupaten ngawi. Dengan menggunakan variabel bebas : Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan dan Tingkat Penghasilan Wajib Pajak dan variabel terikat : Kepatuhan Wajib pajak. Metode analisis data menggunakan statistik diskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, analisis regresi linear berganda, dan pengujian hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hal ini dibuktikan bahwa wajib pajak mempunyai pengetahuan yang baik dalam memenuhi kewajiban membayar

pajak tepat pada waktunya dan melengkapi data persyaratan pembayaran sesuai ketentuan. Kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Atarwaman (2020) melakukan penelitian tentang Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dengan menggunakan variabel bebas : Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak dan variabel terikat : Kepatuhan Wajib Pajak. Teknik analisis data menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian membuktikan bahwa, kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang ditunjukkan dengan nilai t hitung sebesar -0.543 dan nilai signifikannya sebesar 0.590. sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang ditunjukkan dengan nilai t hitung sebesar 4.899 dan nilai signifikannya sebesar 0.000 dan kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang ditunjukkan dengan nilai t hitung sebesar 2.765 dan nilai signifikannya sebesar 0.007.

Islamiati (2019) melakukan penelitian tentang Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Implementasi *Self Assesment System* dan Motivasi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan menggunakan variabel bebas : pemahaman wajib pajak implementasi *self assesment system* dan motivasi wajib pajak dan variabel terikat : Kepatuhan Wajib Pajak. Data yang digunakan adalah data primer melalui kuesioner. Analisis data yang digunakan adalah uji validitas, uji reliabilitas, serta uji asumsi klasik (uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan multikolinieritas) dan analisis regresi berganda, uji koefisien determinasi, dan

uji hipotesis (uji statistik F dan uji statistik t). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, implementasi self assessment system berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, motivasi wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa hasil dari masing-masing peneliti tersebut terdapat persamaan dimana persamaan tersebut terletak pada teknik analisis yang digunakan yaitu teknik analisis regresi linier berganda, akan tetapi masih ada perbedaan hasil yang dapat dilihat dari variabel yang diteliti, belum pernah ada penelitian terdahulu yang meneliti secara keseluruhan variabel yang digunakan oleh penelitian. Terlihat bahwa peneliti ingin hasil yang baru yang dapat membuktikan hasil penelitian yang belum ada diteliti sebelumnya. Peneliti mengambil tempat penelitian pada koperasi se-Kecamatan Blahbatuh.

